

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penerapan pidana peringatan terhadap anak berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Purbalingga yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana peringatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Purbalingga telah dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim memastikan terpenuhinya kualifikasi usia anak sesuai batas usia pembedaan, membuktikan unsur tindak pidana secara sah dan meyakinkan berdasarkan ketentuan KUHP, mempertimbangkan kewajiban diversi, serta memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan dari BAPAS. Dengan demikian, pidana peringatan yang diterapkan bukan merupakan bentuk kelonggaran hukum, melainkan hasil dari pertimbangan sistematis hakim yang holistik dan sesuai dengan kerangka hukum peradilan anak.
2. Penerapan pidana peringatan di Pengadilan Negeri Purbalingga telah sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak karena mampu memberikan perlindungan hukum, meminimalkan stigmatisasi, mendukung keberlanjutan pendidikan dan perkembangan sosial anak.

Pemidanaan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi individual anak serta dampak jangka panjang terhadap masa depannya. Namun demikian, efektivitas penerapan asas tersebut masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pengawasan lanjutan dan mekanisme pembinaan pasca-putusan yang belum optimal. Oleh karena itu, meskipun secara normatif dan substantif telah mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak, implementasinya masih memerlukan penguatan agar pidana peringatan dapat diterapkan secara optimal dan pencegahan pengulangan tindak pidana dapat tercapai.

B. Saran

1. Penerapan pidana peringatan terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum perlu lebih dipertimbangkan, mengingat sanksi ini merupakan bentuk pemidanaan yang paling sejalan dengan prinsip perlindungan dan pembinaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta efektif mencegah dampak negatif stigmatisasi terhadap perkembangan anak, dengan tetap memperhatikan tingkat kesalahan, akibat perbuatan, kondisi pribadi anak, serta jaminan bahwa kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap putusan.
2. Diperlukan penguatan koordinasi antara Pengadilan Negeri dan Balai Pemasyarakatan, khususnya dalam aspek pengawasan dan pendampingan anak setelah putusan dijatuhkan, karena meskipun pidana peringatan tidak disertai dengan pidana pengawasan, pembinaan lanjutan

tetap diperlukan agar peringatan yang diberikan memiliki dampak nyata terhadap perubahan perilaku anak. Selain itu, peran keluarga dan masyarakat juga perlu ditingkatkan sebagai lingkungan utama dalam proses pembinaan anak, sebab dukungan, pengawasan, dan pemahaman yang baik terhadap tujuan sistem peradilan pidana anak akan sangat menentukan keberhasilan pidana peringatan sebagai instrumen perlindungan dan rehabilitasi anak berkonflik dengan hukum.

